



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. 0149 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DAYANG SUMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK DAYANG SUMBI Nomor : 021/02/TKDS/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020 yang diajukan oleh Kepala TK Dayang Sumbi Nuranjani, S.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd., M.Pd. Tanggal 05 Juni 2020 tentang persyaratan TK Dayang Sumbi dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili TK Dayang Sumbi dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 466.4/0044/DOMYAS/Yan-Um/2020 tanggal 02 Juni 2020 diberikan kepada Siti Chodidjah;
4. Salinan Akta Pendirian Keputusan Pembina Tentang Perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Jaya Lestari No. 3 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Ny. Gumilang Kusumaningtyas, SH., M.Kn dengan Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas sebagai berikut :
 - a. Pembina : Hj. Siti Chodidjah
 - b. Pengurus :
 - Ketua Umum : Odang Ruhiat Widjaja
 - Sekretaris : Nuri Haerani
 - Bendahara Umum : Rusmiati
 - Bendahara : Fuji Astuti
 - c. Pengawas : Mardan
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0006267.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Jaya Lestari berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 10 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Gumilang Kusumaningtyas, SH., M.Kn berkedudukan di Kota Cimahi;
6. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Jaya Lestari Nomor : 006/YPDSJL/S.Kep/P.I/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pembentukan TK Dayang Sumbi Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ditandatangani oleh Ketua Yayasan Odang Ruhiat Widjaja, S.H dan sebagai Kepala Sekolah Nuranjani, S.Pd;
7. Sertipikat Hak Milik No. 892 dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 17 Maret 1992, Nama Jalan/Persil Blok Sawah Lega Kelurahan Cipageran Kohir No. 2849 seb. Nama Pemegang Hak Siti Hodijah;
8. Surat Persetujuan Pemakaian Tanah dan Bangunan tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ny. Siti Chodidjah sebagai Pemilik tanah dan bangunan digunakan digunakan kegiatan bermain dan belajar TK Dayang Sumbi oleh Nuranjani, S.Pd;

9. Surat Izin Bangunan Nomor : 878/PU 071/DPU-KB/1984 tanggal 03 Januari, Memberikan Izin kepada Ny. Siti Chodidjah Partun Untuk mendirikan bangunan garasi;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.9/Kep.2132-DISDIK/2017 tanggal 26 Juni 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Mei 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK DAYANG SUMBI.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : TK DAYANG SUMBI
Alamat : Jl. Sangkuriang No.79 RT 04 RW 20
Kel. Cipageran Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi
NPSN : 20256841
Nomor Telepon : 081910123159
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Kepala Sekolah : NURANJANI, S.Pd.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juni Tahun 2023.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 16 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI,



HENDRA GUNAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19720301 199203 1 012